

KEPUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPOSISI SUMATERA UTARA

Nomor : 375 / 105/A.1988

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPOSISI SUMATERA UTARA

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh

tanggal 25 April 1988 nomor 17/PAM/SR.1/1988

2. Rekomendasi Kakandepdikbud Kodya Medan tanggal 22 Juni 1988

MEMINBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian

sekolah swasta, perlu diberikan persetujuan tertulis izin operasional

MENINGAT : 1. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958 ;

2. Keputusan Presiden RI nomor 34 tahun 1972 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI ;

a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;

b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;

c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987 ;

4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud ;

a. Nomor 018/C/Kep/1 83, tanggal 23 Februari 1983 ;

b. Nomor 019/C/Kep/1 83, tanggal 23 Februari 1983 ;

c. Nomor 020/C/Kep/1 83, tanggal 23 Februari 1983 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

1. Nama Sekolah

2. Tingkat/Jenis Sekolah

3. Alamat Sekolah

4. Kecamatan

5. Kabupaten/Kotamadya

6. N S

7. Nama Yayasan/Perguruan

8. Alamat Yayasan/Perguruan

9. J. Veteran No. 14 A Medan

10. Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh

11. Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, terhitung mulai t.a 1988/1989

12. Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan dan semester ke Kantor Wilayah Depdikbud

2. Mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;

3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya

yang relevan dilingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sum. Utara .

4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;

5. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di

Sekolah Negeri .

1. Keputusan ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara Sekolah

Swasta yang tercantum dalam ketentuan ini ;

2. Izin Operasional Sekolah swasta tersebut pada diklum Ketiga butir 1 tidak

boleh dialihkan pada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta lain ;

3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan

ini mengalihkan pengelolaananya, maka izin operasi ini dinyatakan batal .

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

seperlunya .

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 5 AUG 1988

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIKBUD

PROPOSISI SUMATERA UTARA

KANTOR WILAYAH DEPENDIKBUD

PROPOSISI SUMATERA UTARA

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
2. Dir. Pendidikan Menengah Umum Depdikbud di Jakarta
3. Kakandepdikbud Prop. S. U. di Jakarta

TEMBUSAN YTH. :